

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERSAINGAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DENGAN MINIMARKET

Oleh
Alfian Priyo Suhartono
I Wayan Wiryawan
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Minimarket adalah suatu bentuk usaha waralaba sangat mudah ditemukan seperti Alfamart, Indomaret, dan *Circle K*, dan masih banyak yang lainnya, kajian yuridis mengenai persaingan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Minimarket bertujuan untuk mengetahui apakah aturan mengenai persaingan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Minimarket telah memadai atau belum. Ternyata masih ada kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya yang mengatur mengenai perjanjian penetapan harga dan perjanjian penunjukan pemasok.

Kata kunci: Minimarket, Waralaba, UMKM, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

Minimarket is a form of franchising is very easy to find as Alfamart, Indomaret, and Circle K, and many others, the judicial review of competition among Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with Minimarket aims to determine whether the rules on competition the Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with the Minimarket is adequate or not. It turns out there are still shortcomings in the Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic and Unfair Business Competition specifically regulating the pricing agreement and the appointment of a supplier..

Keywords : Minimarket, Franchise, SMEs, Unfair Business Competition

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang ini sangat sulit untuk membedakan terdapat unsur praktek monopoli atau tidak dalam persaingan bisnis yang berkesinambungan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti monopoli) telah mengatur dan melarang adanya upaya monopoli namun dalam prakteknya masih ada rasa ketidakadilan dalam persaingan usaha, khususnya mengenai perusahaan waralaba seperti Minimarket yang

terhitung memiliki modal yang cukup besar dibandingkan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada periode 1997, dimana sebagian besar bidang usaha makro seperti investasi maupun perbankan *collapse*, justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kemudian menjadi garda depan penyelamat ekonomi, namun setelah perekonomian pulih justru usaha mikro, kecil dan menengah dibiarkan tergerus oleh pemilik modal besar yang mematikan peluang usaha orang-orang biasa yang bermodal tak seberapa. Diharapkan adanya perhatian besar dari pemerintah untuk memperhatikan nasib usaha mikro, kecil dan menengah yang terancam oleh ketidakjelasan aturan yang berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tulisan ini bertujuan untuk mengetahui argumen hukum yang dapat digunakan terhadap aturan persaingan bisnis antara Minimarket dengan UMKM yang kurang jelas.

II. ISI

2.1 Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto juga menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas - asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹

2.2 Hasil dan pembahasan

Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.² Berdasarkan penelitian normatif ditemukan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesehatan persaingan usaha, yaitu terdapat aturan yang kurang jelas dalam UU Anti monopoli yaitu dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga dengan usaha pesaingnya” dalam pembahasan ini difokuskan pada objek dan subjek dalam pengertian pasal tersebut, secara harfiah

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

² Ari Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.3

pasal tersebut melarang perjanjian penetapan harga antara “pelaku usaha” dengan “pelaku usaha pesaing” namun tidak melarang perjanjian penetapan harga terhadap “pelaku usaha yang bukan pesaing”, Selanjutnya mengenai isi perjanjian waralaba, persyaratan mengenai penetapan harga dan penunjukan pemasok hanya dari *franchisor* ditemukan dalam contoh klausul perjanjian waralaba Minimarket *Circle K* misalnya³:

1. Pasal 5 huruf a ayat (4) Perjanjian Waralaba *Circle K* tentang Kewajiban kewajiban Pemberi Waralaba yang menyebutkan “memberikan daftar barang-barang dan jasa-jasa yang diperdagangkan, melakukan penetapan harga jual barang-barang dan jasa-jasa yang diperdagangkan”,
2. Pasal 9.3 huruf b Perjanjian Waralaba *Circle K* tentang Produk dan Jasa yang Diperjualbelikan yang berbunyi: “Penerima Waralaba setuju bahwa (i) setiap produk, barang atau jasa yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan merek dagang *Circle K* yang akan dijual dalam Toko harus diperoleh dari pemasok barang dagangan yang ditunjuk Pemberi Waralaba, (ii) barang dagangan yang dibeli dari pemasok yang ditunjuk Pemberi Waralaba tersebut hanya boleh dijual di dalam Toko.”

2.2.1 Pengkajian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli

Kajian yuridis mengenai persaingan usaha antara Minimarket dengan UMKM terdapat klausul yang berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat contohnya klausul penetapan harga dan klausul penunjukan pemasok oleh *franchisor*, Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) melarang penetapan harga terhadap usaha pesaing, namun *franchisor & Franchisee* bukan pelaku usaha yang bersaing, perlu hati-hati dalam menafsirkan antara pelaku usaha pesaing dan pelaku usaha bukan pesaing sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga pembahasan selanjutnya akan dibahas unsur-unsur antara pelaku usaha pesaing dan pelaku usaha bukan pesaing.

³ Triady “Klausul Perjanjian Waralaba yang Dapat Menghambat Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, data diakses tanggal 22 mei 2013 alvalaible from: <http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=559>

2.2.2 Penggunaan Asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba mengenai penetapan harga

Perjanjian waralaba Minimarket, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah melarang penetapan harga pada pasal 5 ayat (1) “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” namun pasal tersebut tidak menyebutkan penetapan harga dilarang jika bukan pelaku usaha pesaing, sedangkan *franchisee* dan *franchisor* bukan pelaku usaha pesaing. Hal tersebut sangat memungkinkan *franchisor* membuat perjanjian penetapan harga dengan *franchisee* untuk memperoleh keuntungan dari konsumen.

Kesadaran mengenai Asas keseimbangan kepentingan dan keadilan dapat diterapkan dalam hal ini, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah dijelaskan pada pasal 2 huruf h asas keseimbangan ditujukan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

“Argumentum peranalogiam” dapat dilakukan karena terdapat kesamaan unsur yaitu antara pelaku usaha pesaing dan pelaku usaha bukan pesaing sama-sama merupakan pelaku usaha bisnis, sehingga terdapat kesamaan baik tujuan maupun kepentingannya. Terkait pasal 5 ayat (1) UU Anti monopoli memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi semua pelaku usaha agar tidak melakukan penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing maupun pelaku usaha bukan pesaing, sehingga pada dasarnya pasal 5 huruf a ayat (4) pada perjanjian waralaba *Circle K* dilarang apabila terbukti telah merugikan pelaku usaha pesaing karena melakukan penetapan harga.

2.2.3 Penggunaan Asas keseimbangan dan keadilan dalam Perjanjian waralaba mengenai penunjukan pemasok oleh *franchisor*

Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan

itu,⁴ Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 15 telah melarang dilakukannya perjanjian tertutup mengenai penunjukan pemasok, hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar UU UMKM karena akan sangat merugikan UMKM, dimana produk-produk UMKM akan sangat sulit masuk kedalam pasar Minimarket. Pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah berbunyi “Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan” dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya pelaku usaha besar mulai memperhatikan pelaku usaha kecil yang memiliki potensi untuk berkembang.

Penerima waralaba dan pemberi waralaba Pada pasal 9.3 huruf b perjanjian Waralaba Circle K tentang produk dan jasa yang diperjual belikan telah melakukan perjanjian yang bisa dikategorikan dalam perjanjian tertutup dan telah melanggar pasal 15 UU Anti monopoli.

III. KESIMPULAN

Bahwa argumen hukum yang dapat digunakan terhadap aturan persaingan bisnis antara Minimarket dengan UMKM yang kurang jelas adalah “Argumentum Peranalogiam” sehingga apabila ditentukan dalam perjanjian tertutup dan penetapan harga dilarang dalam UU Anti Monopoli, maka dilarang juga terhadap perjanjian penetapan harga pelaku usaha bukan pesaing.

Daftar Pustaka

Buku

Ari Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 402

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Artikel

Triady “*Klausul Perjanjian Waralaba yang Dapat Menghambat Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*”, data diakses tanggal 22 mei 2013 alvalaible from:
<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=559>